

BKKBN SULTRA BERDAYAKAN POKMAS KAMPUNG KB TURUNKAN ANGKA STUNTING DI MUNA



Sumber:

<https://sultra.antarane.ws.com/berita/466235/bkkbn-sultra-berdayakan-pokmas-kampung-kb-turunkan-angka-stunting-di-muna>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulawesi Tenggara berdayakan kelompok masyarakat atau pokmas di kampung KB Kabupaten Muna dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah itu.

"Pemberdayaan kelompok masyarakat di kampung KB merupakan salah satu upaya percepatan penurunan stunting yang ada di Bumi Anoa Sultra, sebab salah satu permasalahan yang menjadi fokus negara saat ini adalah tingginya kasus stunting anak balita," kata Perwakilan BKKBN Sultra, Mustakim, saat membuka kegiatan di Kabupaten Muna, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan pembangunan nasional, keluarga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Karena kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat.

"Sebab, keluarga sejahtera dan berkualitas, kata dia, merupakan fondasi dasar bagi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan pembangunan," katanya.

Ia menuturkan bahwa profil keluarga Indonesia yang tercermin dari hasil SUPAS 2015 menunjukkan keluarga Indonesia berada dalam kondisi yang rentan. Angka kematian ibu masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup, sementara angka kematian bayi Indonesia sebanyak 22 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Menurut dia, potret ini akan berpengaruh dalam pengelolaan keluarga serta pola pengasuhan yang berdampak kepada kualitas manusia. Oleh karena itu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) harus dapat menjangkau seluruh keluarga Indonesia.

"Yaitu salah satunya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB," ujarnya

Ia mengatakan terbitnya Inpres No.3/2022 tentang Optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas akan memayungi upaya penguatan dan pemberdayaan institusi keluarga secara nasional melalui integrasi dan konvergensi program pembangunan lintas sektor terkait di kampung keluarga berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat.

Ia menambahkan, pada kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu hamil atau melahirkan dan kematian bayi, menurunkan angka unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) kesertaan KB, serta menurunkan angka kemiskinan di kampung keluarga berkualitas.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/466235/bkkbn-sultra-berdayakan-pokmas-kampung-kb-turunkan-angka-stunting-di-muna> “BKKBN Sultra berdayakan pokmas kampung KB turunkan angka stunting di Muna”, tanggal 13 Agustus 2024.
2. <https://dinamikasultra.com/2024/08/13/bkkbn-sultra-berdayakan-pokmas-kampung-kb-di-muna-turunkan-angka-stunting/> “BKKBN Sultra Berdayakan Pokmas Kampung KB di Muna Turunkan Angka Stunting”, tanggal 13 Agustus 2024.

Catatan:

- Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas Presiden RI yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14%. Program ini berakhir pada akhir 2024.
- Terkait hal diatas diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada:
 - a. Pasal 2:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi Stunting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan e. meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
 - b. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “alam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.”; dan
 - c. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan

komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.”